

-1-

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

#### NOMOR 23 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

## RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SINJAI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 141 huruf e Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Nomor 31 Tahun 2004 3. Undang-Undang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 2009 Indonesia Tahun Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);



#### PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197 );
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang



-3-

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Siniai Tahun 2009 Nomor 2);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan **BUPATI SINJAI** 

SINJAI TENTANG Menetapka : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN n



-4-

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati dengan persetujuan bersama DPRD.
- 6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai.
- 7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
- 8. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- 9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- 10 Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  - Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang
- 11 yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- . Penangkapan ikan adalah kegiaan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat
- 12 atau cara apapun yang tidak dilarang termasuk menggunakan kapal . untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau
- mengawetkan ikan.
  - Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
- 13 Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan
- untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
  - Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan
- 14 untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
  - Usaha budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara atau membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya.
- 15 Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk
- . memuat, mengangkut, menyimpan dan mendistribusikan ikan serta hasil olahannya.

-5-

Usaha pengolahan atau pengawetan ikan adalah kegiatan perlakuan terhadap ikan dengan/tanpa bahan pengawet sehingga sifat fisik akhir berbeda dari keadaan semula.

Surat Ijin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi seperti tercantum dalam ijin tersebut.

Surat Ijin Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat ijin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan hukum.

- Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Perikanan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan ijin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan hukum.
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan. Wajib Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk pelayanan ijin usaha perikanan.

- 22 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 23 batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal.
  - Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Buktipembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah di lakukan dengan menggunakan formulir atau telah di lakukan dengan
- cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  - Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
- 25 Retribusi yang terutang.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam
- 26 rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
- 27 Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta . mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak



-6-

pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

28

29

.

30

•

31

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian Ijin Usaha Perikanan.

## Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

#### BAB III

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 4

Retribusi Ijin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.



-7-

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Ijin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibidang penangkapan ikan dan budidaya ikan dikenakan pada saat perusahaan perikanan memperoleh Ijin Usaha Perikanan (IUP) baru atau perubahan, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) baru atau perpanjangan, Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelengaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

## Pasal 7

Besarnya tarif pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibidang penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Untuk setiap pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikenakan Retribusi yang besarnya diatur sebagai berikut :

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis perijinan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



-8-

No	Jenis ijin Usaha Perikanan	Tarif	
		Rupiah	Satuan
I.	Surat Ijin Penangkapan		
1.	SIUP		
	Kapal Perikanan 5-7 GT untuk 1-50 kapal	100.000,-	/Ijin/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT untuk 51 kapal	125.000,-	/Ijin/Tahun
	keatas		
2.	SIPI		
	Kapal Perikanan 5-7 GT	10.000,-	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	20.000,-	/GT/Tahun
3.	SIKPI		
	Kapal Perikanan 5-7 GT	10.000,-	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	20.000,-	/GT/Tahun
II.	Surat Ijin Usaha Budidaya		
1.	Pembenihan :		
	a. Pembenihan air Tawar 1-4 Ha	50.000,-	/Ha/Tahun
	b. Pembenihan udang di air payau	75.000,-	/Ha/tahun
	c. Pembenihan ikan di air laut	100.000,-	/Ha/Tahun
2.	Pembesaran :		
	a. Kolam air tenang/air deras/keramba 1 Ha	100.000,-	/Ha/Tahun
	b. Usaha insentif budidaya rumput laut 1-5	250.000,-	/Ha/Tahun
	На		
	c. Usaha budidaya rumput laut 1-5 Ha		
	1) Eucheuma Cottinii	40.000,-	/Ha/Tahun
	2) Gracillaria	20.000,-	/Ha/Tahun
	d. Usaha insentif budidaya teripang, kerang	10.000,-	Unit/Tahun
	hijau dan abalone di laut		
3.	Pengolahan :		
	a. Usaha Kecil	50.000,-	Ijin/Tahun
	b. Usaha Menengah	300.000,-	Ijin/Tahun
4.	Pengumpulan dan pemasaran ikan		
	a. Usaha Kecil	250.000,-	Ijin/Tahun
	b. Usaha Menengah	300.000,-	ljin/Tahun

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN



-9-

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Pelayanan penerbitan Ijin Usaha perikanan yang diberikan.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 12

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau



-10-

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBINAAN

## Pasal 15

Pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan daerah tentang Ijin Usaha Perikanan berada dibawah pembinaan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidaya ikan, dan/atau pengolahan ikan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan usaha perikanan.



-11-

## BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

- (1)Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2(dua) persen setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3)Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi, Aparat Pemerintah yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi usaha perikanan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

-12-

- b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi usaha perikanan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi usaha perikanan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi usaha perikanan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi usaha perikanan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi usaha perikanan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi usaha perikanan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XVII KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.



-13-

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

SIUP, SPI, dan SIKPI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus didaftarkan kembali sepanjang Perusahaan Perikanan yang bersangkutan masih melanjutkan kegiatannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 7), dicabut dan dinyatan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

> Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 25 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 23 PENJELASAN ATAS



-14-

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah diserahkan kewenangan kelautan dan perikanan kepada kabupaten, utamanya menyangkut pembinaan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian sehingga terorganisir. Didukung oleh penerapan pola pembangunan partisipatif, sebagai bahagian dari semangat desentralisasi dan otonomi.

Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraaan rakyat Indonesia. Dengan demikian memanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan hendaknya terwujud dalam perlindungan kegiatan usaha dan pelayanan maksimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut haruslah senantiasa menjaga kelestarian. Hal ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya kelautan dan perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus dan lestari.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

retribusi

-15-

tidak

dapat

diborongkan

adalah,

Pasal 7 cukup jelas Pasal 8 cukup jelas Pasal 9 cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Pemungutan pembayaran harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh sekaligus atau secara bersamaan dan atau sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku Ayat (2) cukup jelas Pasal 11 cukup jelas Pasal 12 cukup jelas Pasal 13 cukup jelas Pasal 14 cukup jelas Pasal 15 cukup jelas Pasal 16 cukup jelas Pasal 17 cukup jelas Pasal 18 cukup jelas Pasal 19 cukup jelas Pasal 20 cukup jelas Pasal 21 cukup jelas Pasal 22 cukup jelas Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 29